



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 185 TAHUN 2021  
TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI SAUDARI PUTRI  
INDRI ASTUTI DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
KALURAHAN ARGODADI KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL  
DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU  
SAUDARA TRIYONO

BUPATI BANTUL,

- Membaca : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2021 tentang Usulan Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Putri Indri Astuti Dari Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dan Pengangkatan Saudara Triyono Sebagai Anggota Bamuskal Pengganti Antar Waktu (PAW) Periode 2018-2024 Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Surat Panewu Sedayu Nomor 141/074 tanggal 15 Februari 2021 perihal Permohonan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Bamuskal;
- Menimbang : a. bahwa peresmian pemberhentian Saudari Putri Indri Astuti dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu Saudara Triyono sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (6) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Karena Mengundurkan diri Saudari Putri Indri Astuti dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara Triyono;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI SAUDARI PUTRI INDRI ASTUTI DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN ARGODADI KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU SAUDARA TRIYONO.
- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudari Putri Indri Astuti dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul karena mengundurkan diri dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Saudara Triyono sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum  
  
**SUPARMAN, SIP. M.Hum**  
NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 19 April 2021  
BUPATI BANTUL,  
ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kab. Bantul;
5. Panewu Sedayu Kabupaten Bantul;
6. Lurah Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul;
7. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.